



**LAKIP**

*Laporan Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah*

**2023**

**DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2024**



**KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Laporan ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak, dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi pendidikan yang lebih baik.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023.

Malili, 28 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. ROMMY LALUY, MM

Pengikat Utama Muda

NIP. : 19650110 198602 2 004

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait salah satunya anak putus sekolah yang pada tahun ini menjadi salah satu fokus Bersama, baik itu pada jenjang SD maupun pada jenjang SMP, begitupun juga upaya di bidang pembinaan seni dan budaya.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	... i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	... ii
<b>DAFTAR ISI</b>	... iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	... 1
Latar Belakang	... 1
Maksud dan Tujuan	... 2
Gambaran Umum Organisasi	... 2
Isu Strategis	... 22
Komposisi SDM Organisasi	... 31
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	... 31
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	... 38
Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur	... 38
Tujuan dan Sasaran RPJMD	... 30
Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	... 31
Program untuk Pencapaian Sasaran	... 39
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	... 39
Indikator Kinerja Utama (IKU)	... 40
Rencana Anggaran Tahun 2023	... 41
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	... 44
Capaian Kinerja OPD	... 44
Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Tahun 2022	... 44
Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Tahun 2022	... 45
Analisis Capaian Sasaran	... 47
Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	... 50
Analisis Indikator Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional	... 51
Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan	... 49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	... 76
<b>LAMPIRAN</b>	... 77

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.


**C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kondisi Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, merupakan SKPD gabungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar serta Bidang Kebudayaan.

Pada Tahun 2023 ini terjadi tiga kali pergantian Kepala Dinas, sampai dengan 30 April dijabat oleh Drs. Labesse, kemudian dilanjutkan penjabat oleh Sekretaris, Drs. Basruddin sampai dengan tanggal 30 September. Selanjutnya sebagai Pelaksana Tugas sejak tanggal 1 Oktober dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Pelaksana tugas, Ibu Dra. Rosmiyati Alwi, M.M.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 81 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program kegiatan dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kabupaten Luwu Timur, ditetapkan Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dan beberapa bidang dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar;
  - c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;
  - d. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
  - e. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah :

- a) menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan sekolah dasar, pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama, dan kebudayaan;
- h) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- i) merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- j) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- k) membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- l) memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- m) menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- n) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o) menyelenggarakan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- p) menyelenggarakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- q) menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- r) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- s) menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- t) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- v) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - w) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Melaksanakan Tugas dimaksud, Sekretaris melaksanakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
  - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas Sekretaris adalah :
- a) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - g) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
  - h) melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
  - i) melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
  - j) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - k) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  - l) melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;

- m) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- n) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- o) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- p) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
- q) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- r) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- s) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- t) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1 Kepala Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Kasubag. Perencanaan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pendidikan;

- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;
  - i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
  - j. jmenyusun perjanjian kinerja Dinas;
  - k. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  - l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
  - m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2.2 Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud Kasubag. melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
  - g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
  - h. mengoordinasikan dan menyusun anggaran;

- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Kasubag. melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas.
- g. melakukan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
  - l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
  - m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
  - n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
  - o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
  - p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
  - q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
  - r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparat Sipil Negara;
  - s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan Untuk Melaksanakan Tugas dimaksud, Kepala Bidang melaksanakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal adalah :

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- g) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- i) melaksanakan pembinaan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kelembagaan dan sarana prasarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- j) melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- k) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- l) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- m) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3.1 Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- g. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; 14
  - h. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - i. melakukan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - j. melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - h. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan 15 pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan, Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang melaksanakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
  - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketenagaan pendidikan sekolah dasar; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
- Uraian tugas Kepala Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar adalah :
- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar;
- g) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar;
- i) melaksanakan pembinaan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, dan ketenagaan pendidikan sekolah dasar;
- j) melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar;
- k) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; l
- l) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar;
- m) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.1 Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian Dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kurikulum, Penilaian Dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - g) mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
  - h) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Sekolah Dasar;
  - i) melakukan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah dasar;
  - j) melakukan sosialisasi terkait pembinaan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan sekolah dasar;
  - k) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - l) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Pendidikan Sekolah Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f) menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
  - g) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
  - h) melakukan pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
  - i) melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - j) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
  - k) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - l) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-perundangan Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang cagar budaya dan museum;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sejarah, tradisi dan kesenian;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah adalah:

- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- g) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- i) melaksanakan pembinaan di bidang kurikulum, penilaian dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, dan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- j) melaksanakan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
- k) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pendidikan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- l) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;

- m) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5.1 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. melakukan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- i. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan 21 pertimbangan teknis terkait penerbitan izin pendidikan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;

- k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

5.2 Kepala Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis ketenagaan pendidikan menengah pertama;
- g. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
- h. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah pertama;
- i. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah pertama;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; 22
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- l) melaksanakan pengelolaan cagar cagar budaya, museum, sejarah, tradisi dan kesenian;
- m) melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin terkait kebudayaan;
- n) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan kebudayaan;
- o) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- p) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Kebudayaan membawahi dua Jabatan Fungsional

1. Pamong Budaya Sejarah dan Purbakala
2. Pamong Budaya Seni dan Budaya

#### 7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang meliputi :

- a. identifikasi permasalahan;
- b. perumusan alternatif kebijakan perencanaan bidang Pendidikan;
- c. pengkajian alternatif;
- d. penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
- e. analisis pengendalian pelaksanaan Pendidikan;
- f. penilaian hasil pelaksanaan;
- g. membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang perencanaan bidang Pendidikan;
- h. melakukan kegiatan pengembangan dalam bidang Perencanaan Pendidikan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Dinas

**ISU STRATEGIS****A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.****1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan**

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur sangat menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan semakin meratanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan secara merata hingga menjangkau seluruh pelosok pedesaan sehingga tidak ada lagi warga masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang tidak mendapatkan layanan pendidikan, hal ini masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar Indeks Pendidikan naik sesuai target yang ingin dicapai.

Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan dasar tidak sama, oleh karena itu, berturut-turut akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD yang terdiri dari SD dan MI, tingkat SMP yang terdiri dari SMP dan MTs, sebagai berikut:

**a. Tingkat SD /MI**

Dalam upaya perluasan untuk memperoleh kesempatan pendidikan berbagai program rehabilitasi fisik telah dilaksanakan baik yang bersumber dari dana APBN dan APBD untuk merehabilitasi ruang kelas, ruang guru, laboratorium dan perpustakaan yang mengalami rusak berat maupun sedang. Dengan adanya rehabilitasi ini diharapkan akan tercipta suasana proses belajar mengajar yang aman nyaman dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2023, jumlah SD dan MI sebanyak 197 sekolah, dengan rincian SD 174 sekolah, MI: 23 sekolah. Jumlah siswa SD/MI seluruhnya adalah 34.140 Sedangkan jumlah guru SD/MI pada tahun 2023 berjumlah 2.445 orang yang tersebar pada SD/MI yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Bila dilihat dari segi rasio murid : guru pada tahun 2023 mencapai rasio 14 : 1 hal ini berarti memenuhi rasio standar minimal yang ditetapkan dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru. Dengan demikian rasio guru : murid untuk SD, MI telah memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan, hanya saja pemerataan guru perlu dilakukan sehingga penyebarannya merata dan sekolah mendapatkan guru secara berkeadilan.

Dari keseluruhan jumlah guru SD yang ada di Kabupaten Luwu Timur, sampai dengan tahun 2023 sebanyak 2095 orang atau sekitar 94.55% dari jumlah total guru SD telah memenuhi kualifikasi S1/D4, dan sisanya sementara melaksanakan kuliah di berbagai perguruan tinggi. Dengan kualifikasi guru S1/D4 yang hampir mencapai keseluruhan diharapkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas dapat semakin

meningkat sehingga *output* dan *outcome* pendidikan dapat semakin meningkat pula.

Mengingat Proses Belajar Mengajar di SD/MI menggunakan guru kelas dan guru mata pelajaran, untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan mata pelajaran agama, maka jumlah guru maple yang diperlukan di SD dan MI adalah  $\sum$  rombel + 1 guru mapel pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan 1 guru mata pelajaran agama (islam, Kristen dan hindu).

Apabila penghitungan jumlah guru di SD/MI menggunakan rumus: Jumlah Guru Ideal =  $\sum$  rombel + 1 guru, maka jumlah guru SD/MI di Kabupaten Luwu Timur mengalami kekurangan guru. Khusus untuk jumlah guru SD periode 2023 ini berjumlah 2445 orang dengan jumlah rombel sebanyak 1.583 rombel. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk bagaimana memenuhi jumlah guru yang ada di SD/ MI sehingga tidak kekurangan. Jumlah kekurangan adalah sebesar 175 orang terdiri atas guru kelas 68, bidang studi lain 36 agama islam 17 guru agama Kristen 15, guru agama hindu 2 dan PJOK 37 orang.

Dalam upaya mendukung kelancaran proses belajar mengajar diperlukan ruang kelas yang memadai sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Jumlah ruang kelas yang tersedia di tahun 2023 keseluruhan berjumlah 1.518 ruang kelas. Dari segi kondisi fisik ruangan yang ada, sebagian ruang belajar di SD dalam keadaan baik 77%, rusak ringan 17,31%, rusak berat 5.37%, data ini setelah adanya pembangunan baru dan direhabilitasi tahun 2023 namun masih membutuhkan penanganan yang berkelanjutan.

Dari segi rasio murid : ruang kelas diperoleh rasio maksimal secara nasional yaitu 24 : 1. Dengan rasio ini, maka guru dapat secara optimal meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, mengingat semakin besar jumlah murid dalam satu kelas akan semakin menyulitkan bagi guru dalam mengelola pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

b. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

Perkembangan pembangunan pendidikan pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Luwu Timur juga mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terbukti dari berbagai program unggulan yang dikembangkan dan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, baik yang menyangkut pembangunan fisik gedung sekolah dan bantuan pendidikan gratis bidang pendidikan kepada siswa. Dari berbagai program inovatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari capaian angka APK dan APM bidang pendidikan yang terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2023, Jumlah SMP/MTs di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 75 sekolah dengan rincian SMP 51 sekolah dan MTs 24 sekolah. Jumlah siswa Keseluruhan sebanyak 15.342 dengan jumlah guru SMP/MTs sebanyak 2.565 orang. Sehingga diketahui rasio guru : murid yaitu 20 : 1. Dengan demikian rasio guru : murid untuk SMP dan MTs telah memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan, hanya saja pemerataan guru perlu dilakukan sehingga penyebarannya merata dan sekolah mendapatkan guru secara berkeadilan.

Dari keseluruhan jumlah guru SMP, yang ada di Kabupaten Luwu Timur, sampai dengan tahun 2023, sebanyak 378 orang atau sekitar 34.41% dari jumlah total guru SMP telah lulus sertifikasi, dan sisanya menunggu kuota sertifikasi tahun berikutnya. Dengan adanya sertifikasi guru ini diharapkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas profesinya dapat semakin meningkat sehingga *output* dan *outcome* pendidikan dapat semakin meningkat pula.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas SMP Negeri dan swasta sebanyak 541 ruang. Apabila kita kaitkan dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang menyatakan bahwa kapasitas maksimum ruang kelas SMP/MTs adalah 36 peserta didik. Bila dilihat dari segi rasio antara siswa dengan guru pada tahun 2023 yaitu 32:1. Sedangkan rasio siswa terhadap ruang belajar/kelas tahun 2023 adalah 29:1.

c. Mutu Dan Relevansi

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu: (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya. Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK atau sejenis.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang hanya terdapat pada tingkat SD. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 0 dan pada tingkat SD yaitu sebesar 0 persen. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka kelulusan pada dua tingkatan yaitu SD/MI 100 persen dan SMP/MTs sudah mencapai 99.00 persen.

Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD dan SMP. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah yang rendah serta angka kelulusan yang tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), tingkat SD sederajat yaitu 95,44 persen. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru - guru dengan bidang studi yang diajarkan.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Kondisi rusak yang paling banyak adalah tingkat SD. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Fasilitas perpustakaan terendah ada pada tingkat SD sebesar 80 persen. Jumlah lapangan olahraga, yang terendah pada tingkat SD 50 persen.

Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 90 persen. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut maka terdapat 20 persen yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Berdasarkan indikator mutu dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SMP Mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada, ruang UKS terbesar ada di SMP, ruang laboratorium tersebar juga di SMP, ruang BP tersebar pada SMP, dan ruang Serba Guna tersebar pada SMP. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketujuh fasilitas tersebut, maka SMP memiliki angka terbesar. Dengan melihat indikator mutu sarana prasarana dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai mutu prasarana terbaik.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada pemerintah daerah, dengan persentase terbesar pada SD dan SMP.

Tidak seperti dua indikator sebelumnya yang menggunakan jenis indikator yang sama, indikator untuk relevansi antara tingkat SD dan SMP berbeda. Untuk SD merupakan relevansi antara muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan oleh daerah. Oleh karena itu, analisisnya juga dibedakan antara kedua jenis sekolah tersebut.

## 2. Pelestarian Kebudayaan Lokal

Budaya lokal secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian, sumber budaya lokal mencakup semua unsur budaya yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat, Potensi Kebudayaan Lokal di Kabupaten Luwu Timur perlu untuk dilestarikan untuk menjadi suatu

kebanggaan wilayah agar dapat dijadikan pedoman sebagai kearifan lokal daerah.

Perlunya pelestarian Keanekaragaman suku dan budaya yang ada adalah upaya untuk melindungi kebudayaan dari kemusnaha. Terdapat beberapa unsur kebudayaan dalam masyarakat, yaitu sistem bahasa, sosial, teknologi, pengetahuan, mata pencaharian, kepercayaan, benda kuno dan kesenian.

Semoga dengan usaha pemerintah untuk melestarikan kebudayaan akan terpelihara nilai nilai yang menjadi kearifan local dengan menumbuhkan pengetahuan budaya dan pengalaman budaya.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tugas pokok dan fungsi telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur adalah **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**, dari Visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) Misi yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Berkembangnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Terciptanya pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari Misi Kabupaten yang telah ditetapkan maka prioritas pembangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Urusan wajib dan prioritas sesuai Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026 urusan pendidikan adalah ke-1 dan Kebudayaan adalah ke-6, maka sesuai amanah tersebut maka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

- a. Faktor-faktor penghambat :
  1. Terbatasnya sarana dan prasarana.
  2. Kemampuan SDM, baik kuantitas dan kualitas belum memadai
  3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- b. Faktor-faktor pendorong :
  1. Dukungan dana tersedia secara berkesinambungan.

2. Adanya tupoksi dan struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur
3. Terlaksananya berbagai pelatihan secara berkelanjutan
4. Kemajuan informasi dan teknologi.
5. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
6. Tersedianya Standar Operating Presedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Tersedianya sarana dan prasarana.
8. Adanya Satuan Pendidikan yang berpotensi untuk dikembangkan peran dan fungsinya dalam pelayanan Pendidikan.
9. Adanya dukungan strategis dan politis di tingkat legislatif maupun eksekutif
10. Kondisi geografis yang mendukung karena seluruh desa/kelurahan dapat dijangkau.

C. Telaahan dan Review Renstra Kementrian/Lembaga Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Timur.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur disusun sejalan dengan Visi Kemendikbud yaitu “mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global” dan untuk mencapai visi maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. birokrasi dan pelibatan publik.

Sedangkan rencana prioritas Pembangunan Nasional adalah : “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing
4. revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik

D. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten perlu memperhitungkan kebutuhan akan pengembangan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya sesuai dengan perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk di berbagai wilayah Kabupaten Luwu Timur. Perencanaan tersebut harus mencakup pembangunan sekolah baru, perluasan fasilitas pendidikan, dan pembaruan teknologi pendidikan.

Terkait dengan aspek kebudayaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus mengidentifikasi dan melindungi situs-situs bersejarah dan budaya di Kabupaten Luwu Timur. Langkah-langkah pelestarian harus diintegrasikan ke dalam perencanaan wilayah untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tidak terpinggirkan oleh pembangunan serta pesatnya pesatnya perkembangan daerah yang heterogen ini.

E. Review dan analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia. Wilayah pantai, rawa, dataran rendah, perbukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang lestari. Wilayah hutan alami, hutan sekunder, savanah dan wilayah karst akan juga berbeda perencanaan ruangnya. Perbedaan ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan ruang dengan mengaplikasikan KLHS.

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS memuat kajian antara lain: a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, c) kinerja layanan/jasa ekosistem, d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Olehnya itu, KLHS menjadi instrument perencanaan

lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 memerlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagai pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengintegrasian kebijakan, rencana dan program (KRP) pembangunan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil analisis KLHS rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* didapatkan 13 (tiga belas) daftar isu panjang pembangunan berkelanjutan yang kemudian difokuskan menjadi 6 (enam) isu strategis yang digunakan sebagai dasar penilaian, isu pembangunan berkelanjutan antara lain yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah :

1. Perlunya peningkatan angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat
2. Perlunya peningkatan Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
3. Perlunya peningkatan Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
4. Perlunya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
5. Perlunya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
6. Perlunya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

#### F. Penentuan Isu-Isu Strategis Urusan Pendidikan

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur, maka isu strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kab. Luwu Timur harus mampu menjamin akses layanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan
2. Permasalahan yang menyangkut aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah antar lembaga pendidikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan pendidikan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat.
3. Kedepan perlu adanya penambahan atau pengembangan sekolah agar jumlah sarana pendidikan selaras dan seimbang dengan kebutuhan masyarakat
4. Penyediaan komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut, seperti telah tersedianya ruang kelas yang memadai dan sarana pendukung lainnya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya serap siswa

yang ditandai dengan peningkatan APK pada lima TP (Tahun Pelajaran) terakhir. Dari kondisi APK yang cukup tinggi tersebut, ternyata masih banyak anak usia SD dan SMP yang masih belum dapat menikmati pendidikan karena putus sekolah. Alasan mendasar yang menyebabkan anak siswa sekolah ini mengalami putus sekolah sebagian besar diantaranya disebabkan karena alasan tidak mampu atau ekonomi, kemudian karena faktor lingkungan, tidak ada motivasi untuk sekolah, alasan bekerja, kawin dan lainnya

5. Hal lain yang menjadi isu peningkatan kualitas SDM selain Tuntas Wajar 9 Tahun adalah penuntasan buta aksara. Permasalahan buta aksara ini terletak pada masih rendahnya minat belajar masyarakat, sehingga terkadang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tidak termanfaatkan secara optimal.
6. Perlunya pengembangan IT untuk pembelajaran, Seiring dengan perkembangan teknologi, maka proses pembelajaran secara perlahan dituntut untuk berubah dari metode konvensional menjadi metode modern melalui pemanfaatan sarana pembelajaran yang menggunakan teknologi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, metode pembelajaran dengan menggunakan IT atau e-learning akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan memudahkan siswa dalam menyerap pelajaran. Perubahan metode mengajar tersebut tentunya membutuhkan konsekuensi, diantaranya penyediaan sarana IT dan kesiapan dan kemampuan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan e-learning.
7. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, Antara kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, adalah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Di samping itu, keduanya merupakan hal yang menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, kondisi kedua hal tersebut, masih belum memadai, misalnya saja guru yang berkualifikasi S.1 sebagai standar sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen masih belum terpenuhi. Begitupula dari sisi kompetensi guru pada semua tingkatan, pada penguasaan metodologi mengajar dan penguasaan IT dalam pembelajaran masih belum memadai,
8. Pemerataan Akses PAUD, Dalam upaya meningkatkan daya serap peserta didik pada kelompok bermain dan siswa pada Taman Kanak, maka beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan PAUD tersebut. Hal ini menyebabkan APK TK pada Tahun Pelajaran 2019/2020 baru mencapai 46,11%. Kondisi ini diakibatkan oleh ketersediaan sarana ruang pembelajaran dan fasilitas pendukungnya belum memadai. Begitupula dengan penyediaan tenaga tutor pada play group dan guru pada TK belum terpenuhi sesuai rasio yang dibutuhkan. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD yang bukan merupakan pendidikan wajib, juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi APK PAUD di Kab. Luwu Timur.
9. Penguatan Tata Kelola Manajemen Sekolah, Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah sebagai satuan pendidikan memegang peranan penting sebagai pihak pemberi pelayanan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola manajemen yang efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi standar operasional pelayanan yang baik. Tata kelola manajemen sekolah yang tidak

baik, akan berdampak pada buruknya kinerja sekolah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pencitraan publik akan melemah terhadap sekolah tersebut. Sebaliknya, dengan tata kelola manajemen yang baik, akan memberi pencitraan publik yang bagus, karena sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sistem manajemen yang memenuhi asas tertib administrasi, transparan, akuntabel dan demokratis.


10. Partisipasi masyarakat, Penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui program dana BOS, pada satu sisi dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Namun di sisi lain, hal ini dapat menjadi bagian yang bersifat negatif terhadap peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan gratis, akan mengakibatkan berkurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat menganggap dengan adanya program pendidikan gratis, maka tidak ada lagi tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya
12. Belum optimalnya Kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya.
13. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kebudayaan.
14. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian
15. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan
16. Terbatasnya kemampuan pendanaan.
17. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas
18. Perlu adanya semacam seniman/sarasehan/pelatihan bagi seniman ataupun budayawan daerah.
19. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah, serta kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

#### **KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA PADA ORGANISASI**

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 adalah sebanyak 85 orang terdiri dari PNS 49 orang, CPNS 0 orang, Tenaga Upah Jasa Daerah 36 orang. Dengan jumlah pejabat Eselon II/b 1 orang, Eselon III/a 1 orang, Eselon III/b 4 orang, Eselon IV/a 10 orang, Pamong Budaya setara Eselon IV/a 1 Orang, Golongan IV/c 1 orang, Golongan IV/b 7 orang, Golongan IV/a 17 orang, Golongan III/d 7 orang, Golongan III/c 8 orang, Golongan III/b 6 orang, Golongan III/a 3 orang, S2 13 orang, S1 57 orang, DI-DIII 3 orang, SMA sederajat 12 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.2.1 berikut ini :


Grafik 2.2.1 Keadaan Pegawai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan



**Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon**


Jumlah Eselon sebanyak 15 orang terdiri, Eselon II/b 1 orang, Eselon III/a 1 orang, Eselon III/b 4 orang dan Eselon IV/a 10 orang.

Grafik 2.2.6. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural




Tenaga fungsional yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Pengawas, Guru serta Pamong Budaya. Jumlah pengawas sebanyak 20 orang yang terdiri atas pengawas Laki-laki 13 orang dan pengawas perempuan 7 orang. Sementara tenaga fungsional lainnya yaitu guru, terdiri atas guru PNS TK, SD dan SMP sederajat. Guru TK sebanyak 630 orang, SD sebanyak 2.445 orang, SMP sebanyak 1.309 orang Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.2.2  
Keadaan Pengawas TK/SD, SMP di Kab. Luwu Timur




Grafik 2.2.2  
Keadaan Guru TK, SD, dan SMP menurut jenis kelamin di Kab. Luwu Timur




Grafik 2.2.3

Keadaan Guru TK, SD, dan SMP menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur



Grafik 2.2.4


Keadaan Guru TK, SD, SMP menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur




**INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA**

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pembuatan aplikasi – aplikasi sederhana untuk membantu, mempermudah dalam pengelolaan administrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur yang telah digunakan selama beberapa tahun terakhir, adapun beberapa aplikasi yang masih dipertahankan dan digunakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Aplikasi dana BOS
  2. Aplikasi Dana BOP PAUD dan BOP Non Formal
  3. Aplikasi Pendataan Guru (Elo'na Pabanua)
  4. Aplikasi Proyek
  5. Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala
1. Aplikasi Dana BOS




2. Aplikasi Dana BOP PAUD dan PNF



3. Aplikasi Pendataan Guru (Elo'na Pabanua)



4. Aplikasi Proyek



5. Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala



## PERENCANAAN KINERJA

### I. VISI DAN MISI KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi Kabupaten Luwu Timur adalah **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**, dan dari Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Berkembangnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Terciptanya pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

### II. TUJUAN RENSTRA

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu kepada Misi 1, 4 dan 6 yakni menyediakan 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh; 2. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik; 6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya Adapun sasarannya dapat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2. Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan

### III. SASARAN RENSTRA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Akses Pendidikan
3. Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	66.36	67.06	67.75	68.44	69.14
Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Lokal	Cakupan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Persen	47,67	47,88	49,27	50,11	51,01

#### 1. Sasaran RENSTRA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
- Meningkatnya mutu pendidikan anak usia sekolah
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Indikator kinerja dan target kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah Sekolah	Nilai	9.20	9.40	9.60	9.80	10.00	IKU
	Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	12.85	12.86	12.87	12.88	12.89	IKU
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Cakupan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Persen	45.33	43.75	43.53	42.22	42.01	IKU
	persentase seni budaya lokal yang dilestarikan	Persen	50.00	52.00	55.00	58.00	60.00	IKU

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026

**PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Program Pembinaan Sejarah
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2022, IKU dan DPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan PK sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Nilai	9.40
	Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	12.86
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	43.75
	Persentase seni budaya lokal yang dilestarikan	Persen	52.00

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Nilai	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas $x_i$ = Lama sekolah penduduk ke- $i$ yang berusia 25 tahun $N$ = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	BPS Luwu Timur	Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP
		Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	Harapan Lama Sekolah $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLS <sub>a</sub> <sup>t</sup> = Harapan Lama Sekolah pada umur $a$ di tahun $t$ $E_i^t$ = Jumlah penduduk usia $i$ yang bersekolah pada tahun $t$ $i$ = Usia ( $a, a + 1, \dots, n$ ) FK = Faktor koreksi pesantren	BPS Luwu Timur	Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP
	Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Jumlah Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persen	Persentase Seni Budaya lokal yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan	Nilai	Nilai Sakip Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat dan seluruh Bidang

Sumber : Dokumen IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 366.673.976.775,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6. Rencana Belanja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur TA 2023

No	Uraian	Rencana (Rp)	Persentase
1	Program Pengelolaan Pendidikan	119,436,143,293,00	40,98
2	Progran Pengembangan Kebudayaan	2,029,208,900,00	0,06
3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	71.999.600,00	0,03
4	Program Pembinaan Sejarah	30.020.400,00	0,01
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	99.985.000,00	0,04
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	245.006.619.582,00	58,88
<b>Jumlah</b>		<b>366,673,976,775,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : LRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2023

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
Meningkatnya aksebilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	119,436,143,293,00	40,98
Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Progran Pengembangan Kebudayaan	2,029,208,900,00	0,06
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	71.999.600,00	0,03
	Program Pembinaan Sejarah	30.020.400,00	0,01
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	99.985.000,00	0,04
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	245.006.619.582,00	58,88
<b>TOTAL</b>		<b>366,673,976,775,00</b>	<b>100,00</b>

Pada tabel di atas, jumlah Alokasi Anggaran Perubahan per sasaran tahun 2023 untuk program pengelolaan pendidikan sebesar Rp.119.436.143.293.00,- dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran 1 dengan besaran 40,98% dan untuk sasaran 2 yaitu terdiri dari 4 program yakni program pengembangan kebudayaan sebesar Rp.2.029.208.900.00,-, dengan persentase 0,06%, Program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp.71.999.600.00,-, dengan persentase 0,03%, Program pembinaan sejarah sebesar Rp.30.020.400.00,-, dengan persentase 0,01%, dan Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp.99.985.000.00,-, dengan persentase 0,04%. Sementara itu, Untuk sasaran ke 3 dengan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 58,88% atau sebesar Rp.245.006.619.582.00,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dan regional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah dengan kriteria sebagai berikut:

## Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

## A. Capaian Kinerja OPD

## 1. Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Tabel 3.1 Capaian Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		2023		
Indeks Pendidikan	Nilai	67.06	65.91	98,28%
Cakupan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persen	47.88	47,88	100%

Adapun realisasi capaian tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2019-2023

INDIKATOR TUJUAN	Satuan	REALISASI				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	Nilai	64,08	64,97	65.03	65.84	65.91
Cakupan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Persen	-	-	-	47,67	47,88

**Indeks Pendidikan** merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan dalam suatu kelompok atau populasi. Indeks ini sering digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas sistem pendidikan di negara atau wilayah tertentu. Indeks Pendidikan bisa mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, tingkat kelulusan, rata-rata lama sekolah, tingkat literasi, dan tingkat pencapaian akademis. Indeks Pendidikan kemudian dihitung dengan menggabungkan kedua indikator *Rata-rata Lama Sekolah* dan *Harapan Lama Sekolah berupa pengetahuan (knowledge)*, yang memiliki indikator tolak ukur yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama sekolah yang terdapat di kabupaten Luwu Timur atau dapat dihitung per tahun, bila dilihat pada diagram di atas indeks Pendidikan dari tahun 2021 memiliki realisasi sebesar 65,03/Tahun, tahun 2022 sebesar 65,84/Tahun dan tahun 2023 sebesar 65,91/Tahun terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa rata -rata lama sekolah

penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 8,93 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII dan untuk angka harapan lama sekolah rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,01 tahun atau setara dengan Diploma I.

**Cakupan Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan** yaitu Rata-rata jumlah cagar budaya yang telah dilestarikan yang ada di kabupaten luwu timur sebanyak 4 cagar budaya dan jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan berupa sanggar seni yang di bina yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 22 Sanggar Seni yang masih terus berjalan dan aktif.

## 2. Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Tabel 3.3 Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Nilai	9.40	8,93	95%	IKU
		Angka Harapan Lama Sekolah	Nilai	12.86	13,01	101,16%	IKU
2	Meningkatnya kebudayaan lokal yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	43.75	43,75	100%	IKU
		Persentase seni budaya lokal yang dilestarikan	Persen	52.00	52.00	100%	IKU

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023


Adapun realisasi capaian tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka rata rata lama sekolah	Nilai	8.54	8.80	8.81	8.92	8.93	IKU
Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	Nilai	12.82	12.83	12.84	13.00	13.01	IKU
Meningkatnya Kebudayaan Lokal Yang Dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	-	-	-	47,67	43.75	IKU
	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen	-	-	-	38.88	52.00	IKU

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS)** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Bila dilihat pada diagram capaian diatas, nilai rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2023 terealisasi angka RLS Kabupaten Luwu Timur adalah 8,93 Tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,93 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

**Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Bila dilihat pada diagram capaian diatas, nilai harapan lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2022 terealisasi angka HLS Kabupaten Luwu Timur adalah 13,00 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,01 tahun atau setara dengan Diploma I.

**Persentase Cagar Budaya Yang dilestarikan** didefinisikan sebagai jumlah cagar budaya yang dilestarikan, untuk realisasi tahun 2021 data cagar budaya belum tersedia di dinas Pendidikan dan kebudayaan, dan realisasi untuk tahun 2022 sebanyak 4 cagar budaya yang dilestarikan dari total cagar budaya sebanyak 48 dengan persentase 3,7 % ini dikarenakan pada saat melakukan pendataan mengalami beberapa kendala seperti kondisi alam yang tidak mendukung serta keterbatasan waktu dan anggaran. Sementara untuk realisasi tahun 2023 cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 4 cagar budaya atau dengan persentase capaian per tahun 100%.

**Persentase Seni Budaya Yang dilestarikan** didefinisikan sebagai jumlah seni budaya yang dilestarikan atau jumlah sanggar seni yang dibina, untuk realisasi tahun 2021 data cagar budaya belum tersedia di dinas Pendidikan dan kebudayaan, dan realisasi untuk tahun 2022 sebanyak 21 sanggar seni yang dibina dari total jumlah sanggar seni yaitu 27 sanggar seni

dengan persentase 38,88% ini dikarenakan ada beberapa sanggar seni yang sudah tidak aktif tetapi masih terdata. Sementara untuk ralisasi tahun 2023 yaitu sebanyak 22 sanggar seni dengan target 22 sanggar seni dengan persentase 100% dengan kata lain 22 sanggar seni yang dilestarikan dan dilakukan pembinaan setiap triwulannya.

### 3. Analisis Capaian Sasaran

#### 3.1 Sasaran 1 "Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan"

##### a. Analisis Perbandingan antara target dan dan realisasi kinerja tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Nilai	<b>9,40</b>	<b>8.93</b>	95,00%

Indikator kinerja dari sasaran pertama ini adalah Angka Rata Rata Lama Sekolah. Angka Rata Rata Lama Sekolah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator ini tidak mencapai target dengan realisasi 8,93 sehingga diperoleh capaian 95,00 %. nilai rata-rata lama sekolah meningkat setiap tahun dan di tahun 2023 terealisasi angka RLS Kabupaten Luwu Timur adalah 8,93 Tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,93 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

##### b. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir untuk angka rata-rata lama sekolah

Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Angka Rata Rata Lama Sekolah</b>	Nilai	<b>8.45</b>	<b>8.54</b>	<b>8.80</b>	<b>8.81</b>	<b>9.00</b>

Apabila dilihat antara kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

##### c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Berdasarkan tabel capaian sasaran diatas, terlihat bahwa **Angka Rata Rata Lama Sekolah** belum mencapai target di Tahun 2023, namun tetap mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada indikator ini masih pada pasca pandemic sehingga belum maksimal

pencapaiannya dan beberapa faktor lain seperti target yang cukup tinggi lompatan perkiraan capaiannya.

- d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat 1 Program yang mendukung sasaran ini Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar dengan realisasi anggaran dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama. Bahwa diluar kewenangan Pemerintah Kabupaten ada Kewenangan Pemerintah Propinsi yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini yaitu Pendidikan Menengah Atas. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan selalu dilakukan agar hasil yang dicapai bisa lebih maksimal

- e. Analisis Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini untuk “Angka harapan lama sekolah”

Indikator sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	4	5	6	7
<b>Angka Harapan Lama Sekolah</b>	Nilai	<b>12.86</b>	<b>13.01</b>	101.16%

Indikator kinerja dari sasaran pertama ini adalah Angka Rata Rata Lama Sekolah. Angka Rata Rata Lama Sekolah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator ini tidak mencapai target dengan realisasi 13,01 sehingga diperoleh capaian 101,16 %. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,01 tahun atau setara dengan Diploma I.

- f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian kinerja Angka Harapan Lama Sekolah, Ini bisa dipetik langsung dari data BPS, selain itu kebijakan Pendidikan yang diimplementasikan dari pemerintah pusat hingga ke daerah telah dijalankan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan.

- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan ini terdiri atas 1 program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran (Rp.119,436,143,293,00,-) yang terealisasi sebesar (Rp.118,020.595,486,-)

## B. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.6. Realisasi Keuangan perangkat daerah berdasarkan jenis belanja

Realisasi belanja menurut jenis belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL</b>	<b>366.673.976.775,00,-</b>	<b>351.032.788.569,-</b>	<b>95,73%</b>

Sumber : LRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

C. Analisis Indikator Kinerja Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional

Jika realisasi indikator kinerja pencapaian Daerah disandingkan dengan tingkat Provinsi dan tingkat Nasional jika disesuaikan dengan satuannya maka diperoleh empat indikator kinerja yang sebanding :

Tabel 3.7 Tabel Perbandingan capaian kinerja di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional

No	Indikator kinerja	Realisasi pada tahun 2022		
		Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	Nasional
1	Angka Rata Rata Lama Sekolah	8,93	8,76	8,77
2	Angka Harapan Lama Sekolah	13,01	15,54	13,15

Indikator Kinerja **Angka Rata Rata Lama Sekolah**, Jika dibandingkan realisasi daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi dan Nasional dari data tersebut Kabupaten Luwu Timur memiliki Angka Rata Rata Lama Sekolah yang cukup tinggi melebihi rata rata Provinsi dan Nasional, semoga ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang selama ini dilaksanakan, sektor lain yang mendukung tercapainya pencapaian tersebut juga menjadi hal yang perlu untuk selalu dikolaborasi. Saling dukung program antar level pemerintah membantu meningkatkan capaian yang ada di Kabupaten Luwu Timur berbagai program telah terfasilitasi dengan baik untuk peningkatan dimaksud.

Indikator Kinerja **Angka Harapan Lama Sekolah** masih dibawah rata rata Propinsi dan Nasional walaupun setiap tahunnya sesuai data lima tahun terakhir Kabupaten Luwu Timur mangalami peningkatan secara terus menerus, untuk mencapai angka rata rata propinsi dan nasional terpaut di bawah satu poin berarti tidak terlalu timpang ketertinggalannya. Membutuhkan usaha yang lebih lagi untuk ke depannya agar capaian yang ada bisa setara dan bahkan dapat ditingkatkan.

## D. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.8 Tabel Realisasi Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut

Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023) Triwulan I S/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (%)	100%	278.204.000	100,00%	276.783.860	100,00%	99,49%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dok)	7	201.252.000	7	200.231.110	100,00%	99,49%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dok)	10	76.952.000	10	76.552.750	100,00%	99,48%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100	240.562.685.801	98,62%	226.802.798.074,01	98,62%	94,28%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan (orang)	1672	240.102.190.701	1.615	226.348.030.115,01	96,59%	94,27%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dok)	18	460.495.100	18	454.767.959	100,00%	98,76%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100%	690.421.600	100,00%	688.539.884	100,00%	99,73%

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mukhtahirkan (laporan)	2	94.040.000	2	93.949.800	100,00%	99,90%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen)	3	321.881.600	3	321.492.400	100,00%	99,88%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	401	200.920.000	401	199.596.384	100,00%	99,34%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (org)	10	73.580.000	10	73.501.300	100,00%	99,89%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>1.349.542.450</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.349.538.854</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (buah)	11	27.693.500	11	27.693.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	73	20.060.000	73	20.060.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	27	50.304.950	27	50.304.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan (jenis)	3	84.919.000	3	84.919.000	100,00%	100,00%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eks)	75	47.760.000	75	47.760.000	100,00%	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	4.132	91.520.000	4.132	91.520.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	1.2	1.027.285.000	1200	1.027.282.854	100,00%	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	1.163.012.397	100,00%	1.122.571.397	100,00%	96,52%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	22	577.641.000	22	541.700.000	100,00%	93,78%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1	585.371.397	1	580.871.397	100,00%	99,23%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	708.673.000	100,00%	632.652.879	100,00%	89,27%
penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan (surat)	3.25	33.623.000	3.25	32.835.570	100,00%	97,66%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	2	164.140.000	2	160.160.309	100,00%	97,58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (org)	4	510.910.000	4	439.657.000	100,00%	86,05%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	254.080.334	100,00%	249.517.834	100,00%	98,38%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	67	133.250.000	67	129.362.500	100,00%	97,08%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara (unit)	62	53.830.334	62	53.375.334	100,00%	99,15%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	67.000.000	1	66.780.000	100,00%	99,67%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B (%)	85,94%	68.576.527.486	62,79	67.672.832.512,30	73,06%	98,68%
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SD yang dibangun (unit)	20	7.879.967.981	20	7.811.783.829	100,00%	99,13%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	3	412.218.230	3	410.719.964	100,00%	99,64%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan UKS SD yang dibangun (unit)	1	133.430.000	1	132.968.000	100,00%	99,65%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah WC SD yang dibangun (unit)	7	9.269.976.260	7	9.220.539.672	100,00%	99,47%
	Panjang pagar SD sederhana yang dibangun (meter)	592		592		100,00%	
	Jumlah Halaman sekolah yang ditata (Paket)	23		23		100,00%	

Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun (Unit)	1	210.253.970	1	203.734.990	100%	96,90%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (unit)	8	2.776.033.445	8	2.718.448.561	100,00%	97,93%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang direhab(Unit)	1	202.740.000	1	201.993.193	100,00%	99,63%
Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah mebel SD yang diadakan (paket)	40	1.968.842.000	40	1.944.035.391	100,00%	98,74%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan (unit)	5	359.300.000	5	357.990.000	100,00%	99,64%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Seragam peserta didik SD Sederajat yang diadakan (pasang)	5.761	1.489.393.000	5761	1.489.035.732	100,00%	99,98%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa SD yang diadakan (paket)	4	500.000.000	4	499.080.000	100,00%	99,82%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan (lomba)	3	678.795.600	3	671.205.998	100,00%	98,88%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan (org)	421	9.139.000.000	421	8.718.000.000	100,00%	95,39%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah KKG SD yang dibina (kkg)	35	113.281.000	35	113.147.000	100,00%	99,88%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah(Orang)	800	149.736.000	800	149.733.000	100,00%	100,00%

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat (sekolah)	172	32.093.560.000	172	31.833.419.182	100,00%	99,19%
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah dasar yang telah dibangun(Ruang)	6	1.200.000.000	6	1.196.998.000	100,00%	99,75%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B (%)	84,05%	35.546.041.407	48,97	35.012.055.728	58,26%	98,50%
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun (unit)	1	2.983.694.428	1	2.982.377.000	100,00%	99,96%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SMP yang dibangun (unit)	2	595.787.200	1	558.155.988	50,00%	93,68%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SMP yang dibangun (unit)	3	520.080.000	3	514.865.500	100,00%	99,00%
Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium komputer SMP yang dibangun (Unit)	3	1.754.355.652	3	1.754.327.872	100,00%	100,00%
Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah SMP yang dibangun (Unit)	2	501.931.000	2	492.985.893	100,00%	98,22%
Pembangunan Sarana,Prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah halaman sekolah SMP yang ditata (Paket)	20	5.001.159.520	20	4.991.449.511	100,00%	99,81%
	Jumlah pagar SMP sederajat yang dibangun (meter)	440		440		100,00%	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah bangunan kantor SMP yang direhab (Unit)	1	103.550.000	1	103.377.579	100,00%	99,83%

Rehabilitasi Sedang/Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab(unit)	2	622.750.000	2	621.208.721	100,00%	99,75%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel SMP yang di adakan (paket)	6	830.978.000	6	828.959.000	100,00%	99,76%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah media pendidikan SMP yang diadakan (Unit)	2	297.500.000	1	167.200.000	50,00%	56,20%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan (psg)	5.276	1.331.570.500	5276	1.325.300.350	100,00%	99,53%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan (paket)	1	125.000.000	1	124.945.000	100,00%	99,96%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah minat,bakat dan kreativitas siswa (lomba)	3	474.087.000	3	450.447.445	100,00%	95,01%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang disediakan (org)	218	4.808.000.000	218	4.687.000.000	100,00%	97,48%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi(org)	49	184.910.200	49	184.340.169	100,00%	99,69%
	Jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional (org)	245		245		100,00%	
	Jumlah MGMP yang terbina	11		11		100,00%	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta binaan dan manajemen sekolah (Orang)	735	147.708.175	735	134.027.500	100,00%	90,74%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan dana Bos SMP (sekolah)	49	15.262.979.732	49	15.093.900.000	100,00%	98,89%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase TK terakreditasi minimal B (%)	68,78%	11.943.798.400	44,91	11.667.462.782	65,29%	97,69%
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun (Unit)	3	892.183.000	3	859.272.763	100,00%	96,31%

Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas PAUD	Jumlah UKS TK yang dibangun (Unit)	2	1.267.500.520	2	1.258.969.249	100,00%	99,33%
	Jumlah WC PAUD yang dibangun (unit)	1		1		100,00%	
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara (unit)	11	203.400.000	11	203.400.000	100,00%	100,00%
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang diadakan (Paket)	2	100.000.000	2	99.874.750	100,00%	99,87%
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan (eks)	8.547	242.297.300	8547	242.092.000	100,00%	99,92%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa TK yang diadakan (paket)	3	389.600.000	3	387.996.355	100,00%	99,82%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang disediakan (org)	206	4.671.410.000	206	4.642.020.000	100,00%	99,37%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba guru berprestasi (org)	15	131.689.200	15	127.399.200	100,00%	96,74%
	Jumlah KKG TK yang di bina	23		23		100,00%	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lomba gebyar PAUD yg dilaksanakan (lomba)	6	305.944.500	6	275.448.925	100,00%	90,03%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah TK yang menerima BOP PAUD (sekolah)	182	3.739.773.880	177	3.739.773.880	97,25%	100,00%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C (%)	96,45%	3.369.776.000	87,97	3.368.663.160	91,20%	99,97%

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang menerima BOP Kesetaraan (PKBM)	10	3.326.750.000	10	3.326.537.160	100,00%	99,99%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	43.026.000	1	42.126.000	100,00%	97,91%
<b>Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase seni budaya daerah yang dilestarikan (%)</b>	<b>100</b>	<b>2.029.208.900</b>	<b>100%</b>	<b>1.818.593.265</b>	<b>100%</b>	<b>89,62%</b>
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival kebudayaan yang diselenggarakan/diikuti (Event)	3	2.029.208.900	3	1.818.593.265	100,00%	89,62%
<b>Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sanggar seni dan paduan suara yang dibina (%)</b>	<b>80%</b>	<b>71.999.600</b>	<b>80%</b>	<b>71.988.600</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,98%</b>
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan (sanggar seni)	22	71.999.600	22	71.988.600	100,00%	99,98%
<b>Peminaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sejarah Lokal yang dibina (%)</b>	<b>100%</b>	<b>30.020.400</b>	<b>100%</b>	<b>30.020.400</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah (%)	75	30.020.400	75	30.020.400	100,00%	100,00%
<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (lokasi)</b>	<b>4</b>	<b>99.985.000</b>	<b>4</b>	<b>99.985.000</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister (Lokasi)	4	99.985.000	4	99.985.000	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>			<b>366.673.976.775</b>		<b>351.032.788.569</b>	<b>97,67%</b>	<b>95,73%</b>

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yaitu :

- A. Sasaran I : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
- a. Program Pengelolaan Pendidikan
    1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
    2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
    3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- B. Sasaran II : Meningkatnya Kebudayaan Lokal Yang dilestarikan
- Program Pengembangan Kebudayaan  
Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pengembangan Kesenian Tradisional  
Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
  - Program Pembinaan Sejarah  
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya  
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Hambatan/Kendala dalam Pencapaian indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan yaitu Kurangnya dana dapat membatasi kemampuan untuk membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, menyediakan materi pembelajaran, dan merekrut serta melatih guru. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kualitas dan ketersediaan pendidikan.
2. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas yaitu sekolah-sekolah mungkin tidak memiliki fasilitas dasar seperti kelas yang layak, peralatan pembelajaran, atau sanitasi. Hal ini dapat menurunkan kualitas pengalaman belajar dan menyebabkan absensi atau drop out.
3. Kualitas Pengajaran yaitu Kurangnya guru yang berkualitas dan terlatih dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini sering kali dikaitkan dengan kurangnya pengembangan profesional dan kondisi kerja yang buruk.
4. Konteks Sosial Ekonomi yaitu Kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan konflik dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga daripada bersekolah.
5. Masalah Geografis yaitu Lokasi geografis dan infrastruktur transportasi yang buruk dapat membuat akses ke institusi pendidikan menjadi sulit.
6. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan yaitu Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya membutuhkan anggaran. Keterbatasan dana bisa menjadi hambatan besar.
7. Kurangnya Keahlian yaitu Pelestarian cagar budaya memerlukan keahlian khusus, termasuk restorasi dan konservasi. Kekurangan profesional yang terlatih dalam bidang ini bisa menjadi hambatan terhadap upaya pelestarian yang efektif.

8. Dampak Lingkungan dan Bencana Alam yaitu Faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam, polusi, dan erosi dapat merusak cagar budaya, membuat upaya pelestarian menjadi lebih sulit dan mahal.
9. Vandalisme (perusakan yang disengaja) dan Pencurian yaitu Objek cagar budaya sering menjadi target vandalisme atau pencurian, terutama jika tidak ada pengamanan atau pengawasan yang memadai.

Solusi dalam Pencapaian indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :

1. Pemberian Alokasi Anggaran yaitu anggaran khusus untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Program ini mencakup pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah lainnya, Pemberian beasiswa bagi perguruan tinggi yang dibawah oleh sekretaris daerah, Serta Pengadaan Seragam Baru untuk siswa baru di Tingkat SD dan Smp.
2. Perbaikan Sarana prasarana sekolah yang terdiri dari penambahan ruang kelas,WC,Pengadaan alat TIK,Laboratorium,UKS,pengadaan Mebel,alat bermain bagi PAUD,Penataan halaman,pagar di Tingkat SD dan SMP.
3. Telah dilakukan pelatihan bagi guru melalu program guru penggerak bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pengembangan kompetensi profesional dan kepemimpinan,guru yang lebih inovatif dan kreatif, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih luas antara guru, sekolah, dan komunitas, untuk mendukung pengembangan ekosistem pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan.
4. Telah difasilitasi kendaraan berupa BUS gratis untuk anak sekolah di tingkat SMP, dan SMA melalui dinas perhubungan.
5. Telah diberikan alokasi anggaran untuk biaya pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.
6. Telah ditetapkannya cagar budaya sebanyak 4 cagar budaya yang dilestarikan ditahun 2023.
7. Telah dilakukannya pembinaan sanggara seni sebanyak 22 sanggar seni yang ada di beberapa kecamatan.
8. Pemberian Alat Seni dan seragam sanggar tari marendeng marampu maramba.

Efisiensi Anggaran Pada indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 Yaitu :

Terkait permintaan data kualifikasi guru, siswa, sekolah, sarana prasarana telah tersedia pada aplikasi dapodik yaitu sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan memproses data pendidikan secara akurat, lengkap, dan terkini dari seluruh satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, sehingga mempermudah dalam pengelolaan data.

#### **Analisis Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Program ini mencakup 2 Sub Kegiatan yaitu :

- penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja 7 dokumen yakni RENSTRA/Lakip, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan . Adapun realisasi kinerja sampai dengan TW IV yakni 7 (dokumen) dokumen yang sudah disusun yaitu Lakip, Renja Pokok, Renja Perubahan, RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, dan DPA Perubahan dengan persentase 100 %. Dan telah sesuai dengan target Kinerja sampai dengan TW IV yakni 7 dokumen. Untuk realisasi keuangan sub kegiatan ini sampai dengan TW IV dengan persentase 99,49% dengan realisasi keuangan sebesar Rp.200,231,110- dari total anggaran Rp.201,252,000,00. Adapun sisa anggaran yaitu sisa nego di E-Katalog.
  - Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki Indikator Kinerja jumlah dokumen Evaluasi Kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja 10 dokumen yang terdiri dari LKPJ, LPPD , Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I-IV. Adapun realisasi kinerja sampai dengan TW IV yakni 10 (Sepuluh) dokumen yang sudah disusun atau setara 100,00% terdiri atas, LKPJ, LPPD , Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja triwulan I-IV. Adapun Realisasi keuangan sampai dengan TW IV pada sub kegiatan ini adalah 99,48% atau sebesar Rp.76,552,750,00- dari total anggaran Rp.76,952,000,00-. Adapun sisa anggaran yaitu sisa nego di E-Katalog.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Program ini merupakan program rutin yang berlanjut setiap triwulan. Program ini mencakup 2 Indikator program yaitu :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi
- Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjagannya terbayarkan dengan target kinerja 1.672 orang, yakni: seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan dan semua ASN yang ada di sekolah se-Kabupaten Luwu Timur. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini sampai dengan triwulan IV yaitu 1615 dengan persentase 96,59% tidak terealisasi sesuai target dikarenakan ada beberapa ASN yang meninggal dan pensiun baik itu guru maupun kepala sekolah. Adapun realisasi keuangan kegiatan ini sampai dengan triwulan IV dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,27% dengan realisasi anggaran mencapai Rp.226,348,030,115.- dari total anggaran Rp.240,102,190,701.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu sebagai uang persediaan terutama untuk Gaji PPPK.- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu yang terdiri dari Lap.Semesteran ( 2 Laporan),Lap.TW 1-4 (4 Laporan),Lap.Realisasi (12 Laporan), dengan target 18 dokumen, Adapun Realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV kegiatan ini adalah 18 dokumen dengan persentase 100% terdiri dari laporan realisasi sebanyak 18 laporan dan laporan triwulan I dan IV. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini yaitu sebesar Rp.454,767,959.-dengan persentase capaian 98,76% dari total anggran Rp.460,495,100-. Tidak terealisasi sesuai target anggaran kas dikarenakan belanja honor penanggung jawab pengelola keuangan yang sifatnya disediakan dan sisa perjalanan dinas.

### 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program ini mencakup 4 sub kegiatan yaitu :

- Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mukhtahirkan dengan target 2 laporan yang terdiri dari pendataan E-lapkin,dan Pendataan Anjab(analisis beban kerja) dengan realisasi kinerja sampai dengan TW IV adalah 2 laporan dengan persentase 100%, Sementara untuk Persentase capaian keuangan kegiatan ini sebesar 99,90% atau sebesar Rp.93,949,800.- dari total anggaran Rp.94,040,000,- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu Sisa nego di E Katalog.

- Indikator Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (dokumen) dengan target 3 dokumen yang terdiri dari DUPAK,sertifikasi dan kegiatan pengawas ,Adapun realisasi kinerja nya sampai dengan triwulan IV yaitu 3 dokumen dengan persentase 100%, kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target sampai dengan triwulan IV. dan Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 99,88% atau sebesar Rp.321,492,400.- dari total anggaran Rp.321,881,600, kegiatan ini telah terealisasi sesuai dengan anggaran kas Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu Sisa nego di E Katalog.

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 401 (orang), untuk realisasi kinerja sebesar 100%, Adapun capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan ini adalah 99,34% atau sebesar Rp.199,596,384,00-,dari total anggaran Rp.200,920,000,00- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini yaitu Sisa nego di E Katalog.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dengan target 10 orang. Realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini sampai dengan triwulan IV adalah 10 Orang atau dengan persentase 100,00% .Untuk realisasi Kinerja telah sesuai dengan target Triwulan I s/d IV, Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 99,89%, atau sebesar Rp.73,501,300.- , dari total anggaran Rp.73,580,000.-,.

### 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup 7 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJ

umlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja 11 jenis, Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam memenuhi kebutuhan biaya Pengadaan Peralatan Listrik di perkantoran. Bentuk kegiatan ini dilakukan untuk mengganti kabel,saklar,dan lampu penerangan yang mati baik yang ada di dalam maupun yang ada diluar gedung dan membeli baterai.Adapun capaian

realisasi kinerja di triwulan IV yaitu 11 jenis dengan persentase 100%. Telah sesuai dengan target triwulan IV. Untuk persentase capaian realisasi keuangan kegiatan ini 100% atau sebesar Rp.27,693,000.00.- dari total anggaran Rp.27,693,000.00, Realisasi keuangan ini telah tercapai sesuai dengan target triwulan IV.

- kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan dengan target kinerja 73 Unit, yakni: Mouse,Flashdisk dan tinta printer. Adapun realisasi kinerja di TW IV adalah 73 unit atau setara dengan 100%. Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini dengan persentase 100% atau sebesar Rp.20,060,000.-.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja 27 Unit, yakni: bahan-bahan yang digunakan untuk kebersihan gedung kantor. Adapun realisasi kinerja TW IV adalah 27 buah atau setara 100%. Untuk capaian realisasi keuangan sub kegiatan ini 100% atau sebesar Rp.50,304,000. - dari total anggaran Rp.50,304,000,Telah terealisasi sesuai dengan target triwulan IV

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah barang cetak/penggandaan yang diadakan yang terdiri dari Banner,spanduk ,jilid /fotocopy dengan target 3 jenis. Adapun realisasi kinerja di triwulan IV yaitu 3 jenis atau setara dengan 100%. Untuk realisasi Capaian keuangan sub kegiatan ini 100% atau sebesar Rp.84,919,000.- dari total anggaran Rp.84,919,000.-.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eks)yakni berupa koran nasional,lokal dan regional dengan target kinerja 75 eks, Capaian Realisasi kinerja ditriwulan IV dari sub kegiatan ini sebanyak 75 eks, atau dengan persentase kinerja pencapaiannya 100%, realisasi telah sesuai dengan target triwulan IV. Sementara untuk persentase capaian realisasi keuangan ditriwulan IV pada kegiatan ini adalah 100% atau sebesar Rp.47,760,000.00 dari total anggaran Rp.47,760,000.00, realisasi telah sesuai dengan target triwulan IV.

- Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah Tamu yang difasilitasi dengan target kinerja 4132 orang berupa makan minum rapat dan jamuan tamu,sementara untuk Realisasi capaian kinerjanya ditriwulan IV pada kegiatan ini yaitu 4132 orang dengan persentase pencapaiannya sebanyak 100%,telah terealisasi sesuai dengan target triwulan IV, dan Capaian realisasi keuangan sampai ditriwulan IV pada kegiatan ini adalah 100% atau sebesar Rp.91,520,000- dari total anggaran Rp.91,520,000-.,

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) baik dalam daerah luar daerah maupun luar provinsi dengan target kinerja 1200 kali, dengan realisasi capaian kinerja ditriwulan IV adalah 1200 kali dengan persentase capaian 100%,realisasi telah sesuai dengan target triwulan IV. Dan untuk Realisasi keuangan sub kegiatan ini ditriwulan IV dengan persentase capaian 100% atau sebesar Rp.1,027,282,854.- Dari total anggaran sebesar Rp.1,027,285,000 .

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan yaitu :

- Pengadaa Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, dengan target 22 Unit, Untuk realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 22 unit dengan persentase 100% telah sesuai target triwulan IV sementara untuk realisasi keuangan sebesar Rp.541,700,000,00- dengan persentase 93,78% dari total anggaran sebesar Rp.577,641,000,00. adapun sisa anggaran di kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.

- Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya

Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terdiri dari penataan halaman kantor dinas Pendidikan dan kebudayaan . dengan target 1 Unit , untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 1 Unit dengan persentase pengerjaan 100%, dan Persentase capaian keuangan pada kegiatan ini dari total anggaran sebesar Rp.585,371,397.- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.580,871,397.- dengan persentase 99,23%, adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak .

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di administrasikan dengan target kinerja 3.250 surat, yakni: surat-surat kantor. Adapun realisasi kinerja di TW IV 3.250 surat atau setara 100% di sesuaikan dengan jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan. Persentase realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini 97,66% atau sebesar Rp.32,835,570.00.- dari total anggaran Rp.33,623,000.00, Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja 2 rekening, yakni: rekening air dan listrik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran yang mengarah pada pembayaran jasa listrik dan air agar tercapainya kinerja perkantoran dan kenyamanan penggunaan penerangan dan kebutuhan air bersih untuk mendukung kegiatan keseharian pegawai dinas Pendidikan dan pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Adapun realisasi kinerja kegiatan ini adalah 2 rekening dengan persentase 100% karena menggunakan 2 rekening telah dibayarkan setiap bulannya. Adapun realisasi capaian keuangan ditriwulan IV adalah 97,58% atau sebesar Rp.160,160,309.- dari total anggaran Rp.164,140,000.00. Adapun sisa anggaran kegiatan ini disesuaikan dengan biaya tagihan.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Jasa tenaga pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 4 orang, Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam mendukung Pelayanan Umum Kantor yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara umum meningkatkan Pelayanan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur yaitu berupa jasa Cleaning servis, security, staf, sopir dan dewan pendidikan. Adapun realisasi kinerja yaitu 4 orang dengan persentase 100,00%, dan untuk realisasi keuangan ditriwulan IV adalah 86,05% atau sebesar Rp.439,657,000.- dari total anggaran sebesar Rp.510,910,000.00, adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah belanja jasa tenaga pendidikan Di persiapkan

anggaran honor Anggota Dewan Pendidikan selama 3 bulan berjumlah 11 orang tetapi sampai pada akhir tahun Anggaran SK belum terbit.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kegiatan ini memiliki 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dengan target kinerja 67 unit, yakni: kendaraan dinas. Kegiatan ini tertuang dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator jumlah kendaraan dinas yang dipelihara. Realisasi kinerja ditriwulan IV kegiatan ini adalah 67 unit atau setara dengan 100%. -Adapun realisasi capaian anggaran ditriwulan IV adalah sebesar Rp.129,362,500.00.- atau 97,08% dari total anggaran sebesar Rp. 133,250,000.00. Kegiatan ini terealisasi sesuai dengan anggaran kas triwulan IV.- Indikator Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit)

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

sifat kegiatan ini untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan dan menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal serta pengecekan secara rutin dan teratur. Indikator kinerja kegiatan ini Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara berupa AC, AC5 PK, LCD, mesin babat, computer, laptop dan printer dengan target 62 unit, Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah 100% atau 62 unit barang. sementara untuk persentase realisasi capaian keuangan sebesar Rp.53,825,334.00-, dengan persentase capaian 99,99%. dengan total anggaran sebesar Rp.53,830,334.-.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yakni kantor dinas Pendidikan dan kebudayaa dengan target kinerja 1 unit, Adapun realisasi kinerja di TW IV yakni 1 unit atau setara 100,00%. - Adapun Realisasi capaian keuangan sub kegiatan ini sebesar 99,67% atau sebesar Rp.66,780,000,00.-, dari total anggaran Rp.67,000,000.- Telah terealisasi sesuai dengan target triwulan IV.

8) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini terdiri atas 17 Sub Kegiatan yaitu :

- Penambahan Ruang Kelas Baru

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SD yang dibangun(unit) dengan target 20 Unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 20 Unit atau dengan persentase 100%, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.7,811,783,829.- atau setara dengan 99,13%, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7,879,967,981.-. adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak. -Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun dengan target 3 unit, untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 3 Unit atau dengan persentase 100%. , Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.410,719,964.- atau setara dengan 99,64%,

dari total anggaran sebesar Rp.412,218,230,00.- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah UKS SD yang dibangun dengan target 1 unit, untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 1 Unit atau dengan persentase 100%. kegiatan ini telah sesuai dengan target di triwulan IV, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.132,968,000.-atau setara dengan 99,65%, dengan total anggaran sebesar Rp.133,430,000,00.- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini terdiri dari 3 indikator adalah jumlah halaman SD yang ditata dengan target 23 paket, Jumlah WC SD yang dibangun 7 Unit, dan Panjang pagar SD yang dibangun 592 meter. untuk realisasi kinerja ditriwulan IV pada masing-masing indikator yaitu jumlah WC yang dibangun sebanyak 7 unit dengan persentase 100%,Jumlah halaman sekolah yang ditata sebanyak 23 paket dengan persentase 100% dan Panjang pagar sebesar 592 dengan persentase 100%, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.9,220,539,672.- atau setara dengan 99,47% , dengan total anggaran sebesar Rp.9,269,976,260.- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun sebanyak 1 unit atau, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 1 Unit atau dengan persentase fisik 100%, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.203,734,990.- atau setara dengan 96,90%.- dengan total anggaran sebesar Rp.210,253,970,- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang kelas SD yang direhab sebanyak 8 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 8 Unit atau dengan persentase 100%, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2,718,448,561.-atau setara dengan 97,93%, dengan total anggaran sebesar Rp.2,776,033,445.- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan SD yang direhab sebanyak 1 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 1 Unit atau dengan persentase 100%, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.201,993,193.-atau setara dengan 99,63%,.- dengan total anggaran sebesar Rp.202,740,000.- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Pengadaan Mebel Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mobilier SD yang diadakan sebanyak 40 paket.untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 40 paket atau dengan persentase 100%. Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1,944,035,391,-.dengan persentase 98,74%.-dengan total anggaran sebesar Rp.1,968,842,000,00.- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Pengadaan Perlengkapan Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan SD yang diadakan sebanyak 5 unit, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 5 Unit atau dengan persentase 100%,. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.357,990,000.-atau setara dengan 99,64% ,dengan total anggaran sebesar Rp. 359,300,000.- adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Pengadaan Perlengkapan Siswa**

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah seragam peserta didik SD sederajat yang diadakan dengan target 5.314 pasang.untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 5.314 pasang atau dengan persentase 100%,. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1,489,035,732.-atau setara dengan 99,98%,dengan total anggaran sebesar Rp.1,489,393,000. adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.

- **Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan dari target 4 Paket .untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebesar 4 paket atau dengan persentase 100%, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.499,080,000.-atau setara dengan 99,82%. dari total anggaran sebesar Rp.500,000,000. adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**

Indikator kegiatan ini yaitu jumlah lomba minat bakat tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan dengan target 3 lomba yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 3 lomba dengan persentase 100%, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.671,205,998.-atau setara dengan 98,88% . total anggaran sebesar Rp.678,795,600.-Adapun sisa anggaran kegiatan yaitu sisa nego di E-Katalog dan sisa makan minum, belanja sewa angkutan darat dan perjalanan dinas yang di persiapkan untuk lomba tingkat provinsi.

- **Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang disediakan dengan target 421 orang. Adapun realisasi kinerjanya sebesar 421 orang dengan persentase 100%. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.8,718,000,000.-atau setara dengan 95,39% ,total anggaran sebesar Rp.9,139,000,000,-Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa Gaji Bosda untuk guru yang PPPK dibayarkan berdasarkan bulan berjalan, sementara SK PPPK terbit di Bulan November dan berlaku surut sejak Juli 2023.

- **Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**

Indikator Sub Kegiatan ini adalah jumlah KKG SD yang dibina dengan target 35 ,untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 35dengan persentase 100%,kegiatan. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.113,107,000.-atau setara dengan 99,85%, total anggaran sebesar Rp. 113,281,000 .-Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa negi di E-katalog.

- **Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah**

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta binaan kelembagaan dan manajemen Sekolah dengan target 800 orang yang terdiri dari sosialisasi narkoba. Adapun realisasi kinerja ditriwulan IV kegiatan ini sebesar 800 orang dengan persentase 100%.kegiatan ini tercapai pada target kinerja triwulan II. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.149,733,000.-atau setara dengan 100%,dengan total anggaran sebesar Rp. 149,736,000.-

- **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang menerima Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD sederajat dengan target 172 sekolah Adapun realisasi kinerjanya sebanyak 172 sekolah dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan ini untuk tahap 1 selanjutnya realisasi di triwulan 4 untuk realisasi tahap 2, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.31,245,308,147.-atau setara dengan 97,36%, dengan total anggaran sebesar Rp.32,093,560,000.-

- **Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar**

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah ruang laboratorium sekolah dasar yang telah dibangun dengan target 6 Ruang. Adapun realisasi kinerjanya sebanyak 6 sekolah dengan persentase 100%. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1,196,998,000.-atau setara dengan 99,75%, ,dengan total anggaran sebesar Rp.1,200,000,000.-Adapun sisa anggaran yaitu sisa kontrak.

9) **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Kegiatan ini terdiri atas 17 Sub Kegiatan yaitu :

- **Penambahan Ruang Kelas Baru**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah RKB SMP yang dibangun sebanyak 1 unit dengan capaian realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 1 unit dengan persentase 100%. Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.2,982,377,000.-atau setara dengan 99,96%,.- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2,983,694,428.-.Adapun sisa anggaran yaitu sisa kontrak.

- **Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP yang dibangun dengan target 2 unit. Adapun relisasi kinerja di triwulan IV sebesar 1 unit dengan persentase 50,0%,. Untuk Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 558,155,988.atau setara dengan 93,68% - Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.595,787,200.-.Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah kesalahan pada dokumen atau ada berkas yang tidak dilengkapi.

- **Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ruang unit Kesehatan sekolah(UKS) SMP yang dibangun dari target 3 unit, untuk realisasi kinerja di triwulan IV sebanyak 3 unit atau dengan persentase 100%,. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.514,865,500.- dengan persentase 99,00%,.- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.520,080,000.-.Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah sisa kontrak.

- **Pembangunan Laboratorium**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laboratorium computer SMP yang dibangun dengan target 3 unit, untuk realisasi kinerja di triwulan IV sebanyak 3 Unit dengan persentase 100%,,. Adapun realisasi keungan pada kegiatan ini

sebesar Rp.1,754,327,872.-atau setara dengan 100%,-, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1,754,355,652.

- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah SMP yang dibangun dengan target 2 unit. Sementara untuk realisasi kinerja di triwulan IV sebesar 2 unit dengan persentase 100% , Untuk Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.492,985,893.- dengan persentase 98,22%, Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.501,931,000.-.Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini terdiri dari 2 indikator yaitu jumlah halaman SMP yang ditata sebanyak 20 paket dan Panjang pagar SMP yang dibangun dengan target 440 meter. Untuk realisasi kinerja triwulan IV kegiatan ini pada halaman yaitu sebanyak 20 paket dengan persentase 100% dan 440 meter dengan persentase 100%, Adapun realisasi keuangan kegiatan ini Rp.4,991,449,511.- dengan persentase 99,81.- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5,001,159,520.-.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas SMP yang rehab dengan target 1 unit,realisasi kinerja ditriwulan IV pada sub kegiatan ini 1 unit dengan persentase 100% , Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.103,377,579.-atau setara dengan 99,83%, -. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.103,550,000.-. Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.

- Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas SMP yang rehab dengan target 2 unit,realisasi kinerja ditriwulan IV pada sub kegiatan ini 2 unit dengan persentase 100% , Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.621,208,721.-atau setara dengan 99,75%, , Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.622,750,000.-. Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.

- Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah mebel SMP yang diadakan dari target 6 paket,realisasi kinerja triwulan IV pada sub kegiatan ini 6 paket dengan persentase 100%, Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.828,959,000.-atau setara dengan 99,76%, - dengan jumlah anggaran sebesar Rp.830,978,000.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah Sisa kontrak.

- Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah media perlengkapan SMP yang diadakan dari target 2 unit,untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 1 unit dengan persentase 50, BV0%., Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.167,200,000.-atau setara dengan 56,20. Dari total anggaran di triwulan IV anggaran sebesar Rp.297,500,000.-Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah kesalahan pengimputan kegiatan yaitu double pengimputan penerima.

- Pengadaan Perlengkapan Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah seragam peserta didik SMP sederajat yang diadakan dengan target 5276 pasang untuk realisasi kinerja pada triwulan IV pada kegiatan ini 5276 pasang dengan persentase 100%. Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1,325,300,350.-atau setara dengan 99,53%. dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1,331,570,500.- Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.

- **Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan dengan target 1 paket, untuk realisasi kinerja triwulan IV pada kegiatan ini 1 paket dengan persentase 100%. Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.124,945,000.-atau setara dengan 99,96%. dengan jumlah anggaran sebesar Rp.125,000,0000.-

- **Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah minat, bakat, dan kreativitas siswa dengan target 3 lomba, untuk realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan IV sebesar 3 lomba dengan persentase 100%. Adapun realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.449,447,445.-atau setara dengan 94,80% ,dengan jumlah anggaran sebesar Rp.474,087,000.-Adapun sisa anggaran dikegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog, belanja sewa angkutan darat dan perjalanan dinas yang di persiapkan untuk lomba tingkat provinsi.

-Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang disediakan dari target 218 orang yang terdiri dari SMP negeri dan Swasta, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV adalah 218 orang dengan persentase 100%. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.4,687,000,000.-atau setara dengan 97,48% ,dengan total anggaran sebesar Rp. 4,808,000,000.- Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah Gaji Bosda untuk guru yang PPPK dibayarkan berdasarkan setiap bulan berjalan, sementara SK PPPK terbit di Bulan November dan berlaku surut sejak Juli 2023

- **Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Indikator kinerja sub kegiatan ini memiliki 3 indikator yaitu jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti lomba dengan target 49 orang, jumlah guru yang mengikuti lomba olimpiade guru nasional dengan target 245 orang dan jumlah MGMP yang dibina sebanyak 11 MGMP, untuk realisasi kinerja pada sub kegiatan ini 100%, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.184,340,169.-atau setara dengan 99,69% ,dengan total anggaran sebesar Rp. 184,910,200.-Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah sisa nego di E-katalog.

- **Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Peserta binaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan target 735 orang yang terdiri dari kegiatan sosialisasi narkoba, sementara untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV sebanyak 735 orang yang terealisasi di triwulan II atau setara dengan 100% , Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.134,027,500.-atau setara dengan 90,74%, dengan total anggaran sebesar Rp. 147,708,175.- Adapun sisa

anggaran yaitu belanja makan minum kegiatan sosialisasi narkoba oleh kejaksaan menyesuaikan jumlah orang yang mengikuti sosialisasi.

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pengelola dana BOS Sekolah menengah pertama dengan target 49 sekolah untuk realisasi kinerja ditriwulan IV yaitu 49 dengan persentase 100%, Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.5,500,067,676.-atau setara dengan 97,01%,dengan target anggaran kas sebesar Rp.14,805,887,500.- dari total anggaran sebesar Rp.15,262,979,732.-,Adapun sisa anggaran yaitu menyesuaikan dengan pencairan masing-masing sekolah.

#### 10) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)

Kegiatan ini terdiri atas 10 Sub Kegiatan :

- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator kegiatan ini adalah jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun dari target 3 unit, untuk realisasi kinerja triwulan IV kegiatan ini adalah 3 unit dengan persentase 100%., Untuk Realisasi keuangan kegiatan ini sebanyak Rp.859,272,763.atau setara dengan 96,31%. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.892,183,000.- Adapun sisa anggaran yaitu sisa Tender.

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator kegiatan ini terdiri dari 2 indikator yaitu jumlah UKS TK yang dibangun dengan target 2 unit dan jumlah WC TK yang dibangun dengan target 1 unit . sementara untuk realisasi kinerja di triwulan IV untuk UKS yang dibangun 2 unit dengan persentase 100% dan untuk realisasi kinerja WC TK yaitu 1 dengan persentase 100%., Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.1,258,969,249.- dengan persentase 99,33%.- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1,267,500,520.- Adapun sisa anggaran yaitu sisa kontrak.

- Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator kegiatan ini yaitu jumlah Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dipelihara dari target 11 sekolah,untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini 11 sekolah dengan persentase 100%., Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.203,400,000.-atau setara dengan 100%. total anggaran sebesar Rp. 203,400,000.-

- Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD

Indikator kegiatan ini adalah jumlah perlengkapan siswa TK yang diadakan dengan target 8547 Eks yang terdiri dari pembelian raport dan ijasa.untuk capaian kinerja ditriwulan IV pada sub kegiatan ini 8547 eks dengan persentase 100%., Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.242,092,000.-atau setara dengan 99,92%.,dengan total anggaran sebesar Rp. 242,297,300.-

- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga siswa TK yang diadakan dengan target 3 paket ,sementara untuk capaian realisasi kinerja sebanyak 3 paket dengan persentase 100%, Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.388,896,355.- dengan persentase capaian 99,82%.- Dengan jumlah anggaran sebesar Rp.389,600,000.- Adapun sisa anggaran yaitu sisa kontrak.

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Indikator Sub Kegiatan ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan TK yang disediakan dari target 206 orang, untuk realisasi kinerja kegiatan ini ditriwulan IV adalah 206 dengan persentase 100%. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.4,642,020,000.- atau setara dengan 99,37%, dengan total anggaran sebesar Rp. 4,671,410,000.- Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah Gaji Bosda untuk guru yang PPPK dibayarkan berdasarkan setiap bulan berjalan, sementara SK PPPK terbit di Bulan November dan berlaku surut sejak Juli 2023

- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Pada Kegiatan ini memiliki 2 indikator yaitu jumlah guru dan kepala sekolah yang mengikuti lomba dengan target 15 orang, dan jumlah KKG yang dibina dengan target 23 KKG, untuk realisasi kinerja pada kegiatan ini dengan persentase 100%. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.127,399,200.- atau setara dengan 96,74%, dengan total anggaran sebesar Rp. 131,689,200.- Adapun sisa anggaran yaitu sewa hotel, sewa kendaraan yang disesuaikan belanjanya dan belanja perjalanan dinas.

- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah lomba gebyar PAUD dilaksanakan dari target kinerja yaitu 6 lomba yang terdiri dari lomba menyanyi, menari, senam, Menyusun puzzle, mewarnai dan Menyusun Huruf, untuk realisasi kinerja ditriwulan IV adalah 6 lomba dengan persentase 100%. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.275,448,925.- atau setara dengan 90,03%, dengan total anggaran sebesar Rp.305,944,500.- Adapun sisa anggaran pada kegiatan ini adalah kegiatan gebyar PAUD yang ditarget sebanyak 22 orang, tetapi pada pelaksanaan kegiatan hanya 17 orang yang mengikuti kegiatan tersebut yang terdiri dari sisa belanja hadiah dan penghargaan, belanja sewa alat angkut bermotor lainnya, sewa hotel, honor narasumber dan jasa juri perlombaan.

- Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah TK yang menerima BOP PAUD dari target kinerja yaitu 182 sekolah, untuk capaian realisasi kinerja yaitu 177 dengan persentase 97,25%, menyesuaikan data realisasi dari pusat. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3,739,773,880.- atau setara dengan 100%, realisasi ini menyesuaikan dengan Aplikasi Si Pengendali Pede, dengan total anggaran sebesar Rp.3,739,773,880.- Kegiatan ini sebenarnya memiliki realisasi melebihi target yaitu Rp.4,745,982,579.- dari total anggaran ini dikarenakan realisasi menyesuaikan dengan realisasi pusat yang berdasarkan data dapodik masing-masing sekolah.

#### 11) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan ini terdiri atas 2 Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga yang menerima BOP non formal/kesetaraan dengan target 10 PKBM, untuk capaian realisasi kinerja 10 dengan persentase 100%. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.3,226,537,160.- atau setara dengan 99,99%, dengan target anggaran, dengan total anggaran sebesar Rp. 3,326,750,000.- terealisasi sesuai dengan target.

- Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan dalam hal ini pendataan anak tidak sekolah dengan target 1 Dokumen,untuk capaian realisasi kinerja 1 Dokumen dengan persentase 100%,. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.42,126,000.-atau setara dengan 97,91%,dengan ,dengan total anggaran sebesar Rp. 43,026,000.-Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah Sisa Perjalanan Dinas.

## 12) Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Terdiri dari 4 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

- Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya

Indikator kegiatan ini adalah jumlah festival kebudayaan yang diselenggarakan dari target 3 evant yang terdiri dari festival, PPKD dan Roadshow kebudayaan dan kegiatan fisik berupa bantuan alat music,pembangunan kantor rumah adat, dan pembangunan pagar rumah adat,untuk realisasi capaian kinerja ditriwulan I sebanyak 3 evan dengan persentase 100%,. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.1,818,593,265.-atau setara dengan 89,62%,. dengan total anggaran sebesar Rp. 2,029,208,900.- Adapun sisa anggaran kegiatan ini adalah belanja hibah untuk pembangunan aula adat wotu dikarenakan Lembaga penerima hibah yang di tuju sudah menerima bantuan hibah tahun 2022, sisa belanja alat kesenian dikarenakan Selisih harga penawaran di belanja E Katalog, sewa hotel dan sewa kendaraan untuk persiapan HUT Sul-sel dan

sewa alat angkut udara lainnya untuk Persiapan Maestro KKI (Kongres Kebudayaan) kegiatan WBTB (Warisan Budaya Tak Benda)

- Peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional

Indikator kegiatan ini adalah jumlah sanggar seni dan paduan suara yang dibina dan dikembangkan dengan target 22 sanggar seni, untuk capaian realisasi kinerja 21 sanggar seni dengan persentase 100%,kegiatan ini dilakukan pembinaan setiap triwulannya. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.71,988,600.-atau setara dengan 99,98%,,dengan total anggaran sebesar Rp. 71,999,600.-kegiatan ini telah terealisasi sesuai dengan target.

- Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah

Indikator kegiatan ini adalah persentase masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah dengan target 75%,untuk capaian realisasi kinerja 100%,. Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp.30,020,400.-atau setara dengan 100%, ,dengan total anggaran sebesar Rp.30,020,400.- kegiatan ini telah terealisasi sesuai dengan target.

- Pendaftaran objek diduga cagar budaya

Indikator kegiatan ini jumlah cagar budaya yang diregister dari target 4 lokasi,untuk realisasi kinerja ditriwulan IV sebanyak 4 lokasi atau dengan persentase 100%, , Adapun realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar

Rp.99,985,000.-atau setara dengan 100%,- dari total anggaran sebesar Rp. 99,985,000.- kegiatan ini telah terealisasi sesuai dengan target.

#### BAB IV PENUTUP

LAKIP menjadi bukti komitmen kami untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Organisasi Perangkat Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik, sementara bagi publik sendiri, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

Secara umum, nampak bahwa kinerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur pada Tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 3 IKU, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 40% persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, 60% persen telah memenuhi kriteria memuaskan. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA 2021–2026 dan RENCANA KERJA (RENJA) 2023, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya.

Dengan demikian, kami berharap LAKIP ini tidak hanya menjadi sebuah dokumen pelaporan, tetapi juga menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Malili, 28 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan



**ROSMATI ALWI, M.M**  
Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19631231198903 1 222

## LAMPIRAN

Apresiasi dan Penghargaan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima tahun 2023 :

No.	Nama Penghargaan	Partisipasi dalam Bidang	Pemberi Penghargaan
1	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur (UPT SP SD NEGERI 233 USSU)	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur	Bupati Luwu Timur
2	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur (UPT SP SD NEGERI 101 LAUWO)	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur	Bupati Luwu Timur
3	Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur (UPT SD NEGERI 242 PASI-PASI)	Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur	Bupati Luwu Timur
4	Penghargaan Festival Tunas Bahasa Ibu 2023	Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Selolah Menengah Pertama Se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Se-Provinsi Sulawesi Barat	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
5	Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2023	Adiwiyata Mandiri Tahun 2023	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
6	Stand Up Komedi Juara 1 Tingkat Provinsi	Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Selolah Menengah Pertama Se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Se-Provinsi Sulawesi Barat	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
7	Penghargaan Kids Atletik Tingkat Provinsi	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD/MI tahun 2023 Cabang Olahraga Bulu Tangkis	Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemdikbudristek

No.	Nama Penghargaan	Partisipasi dalam Bidang	Pemberi Penghargaan
8	Penghargaan Juara I Pencak Silat Putra Jenjang SMP Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Cabang Pencak Silat Putra Jenjang SMP Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan
9	Sertifikat Juara 2 Lomba Rangking 1	Gebyar PAUD Provinsi Sulawesi Selatan 2023	Gubernur Sulawesi Selatan
10	Sertifikat Juara II Lomba Mendongeng	PORSENI PGRI Ke-IV di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	Pengurus Provinsi PGRI Sulawesi Selatan
11	Piagam Penghargaan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan	Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023 kategori Wiyata Darma Pratama	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sumber : Data Seluruh Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Berikut Foto Penghargaan yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2023 :

1. Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur (UPT SP SD NEGERI 233 USSU)



2. Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur (UPT SP SD NEGERI 101 LAUWO)



## 3. Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur (UPT SD NEGERI 242 PASI-PASI)



## 4. Penghargaan Festival Tunas Bahas Ibu 2023



## 5 Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2023




## 6 Stand Up Komedi Juara 1 Tingkat Provinsi



## 7 Penghargaan Kids Atletik Tingkat Provinsi



## 8 Penghargaan Juara I Pencak Silat Putra Jenjang SMP Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan



## 9 Sertifikat Juara 2 Lomba Rangking 1



## 10 Sertifikat Juara II Lomba Mendongeng



- 11 Piagam Penghargaan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

